



PUTUSAN

Nomor 202/B/2014/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Sekretariat Mahkamah Agung di Jl. Ahamad Yani Kav . 58 Lantai 11 Jakarta Pusat, dalam perkara antara : -----

BUDI KURNIAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang, bertempat

tinggal di Jalan Sisingamangaraja Nomor 98 RT. 001. RW 004, Kelurahan Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dalam hal ini memberi kuasa kepada M. TAMSIL SJOEKOER, SH., MH, SAMSIL, SH & MEISKE THERESIA. K, SH., ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dari Kantor Advokat dari Kantor Advokat M. TAMSIL SJOEKOER & Rekan, beralamat di Jalan Nurali Nomor 3 Pontianak. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2013. Untuk selanjutnya disebut sebagai -----

PENGUGAT/PEMBANDING ; -----

L A W A N

1 KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KABUPATEN KUBU RAYA, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Km.

12 No. 4-5 Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya ; -

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : -----

Hal 1 dari 16 hal Put.No.202/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. **HERCULANUS RICHARDO LASSA, SH.,** Warga
Negara Indonesia, Jabatan Kasi Sengketa, Konflik dan
Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya ;

2. **DORINA HARTANIA, SH.,** Warga Negara Indone-
sia, Jabatan Kasubsi Perkara, pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Kubu Raya ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 111/ST-61.12/
X/2013, tanggal 1 Oktober 2013. Untuk selanjutnya disebut
sebagai ----- **TERGUGAT/ TERBANDING I** ;

- 2 **EWALDUS. MS, A.Ma. Pd,** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta,
bertempat tinggal di Jalan Trans Kalimantan Gang Budaya RT. 012. RW.
010, Dusun I, Desa Sungai Ambawang Kuala,, Kecamatan Sungai
Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Untuk selanjutnya sebagai -----
TERGUGAT II INTERVENSI 1/TERBANDING II ; -----

- 3 **GANDOT BIN BUGIS,** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta,
bertempat tinggal di Dusun Bale RT. 002 RW. 002, Desa Durian, Kecamatan
Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, untuk selanjutnya sebagai -----
TERGUGAT II INTERVENSI 2/TERBANDING III ; -----



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : ----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor 202/B/2014/PT.TUN.JKT, tanggal 20 Agustus 2014 tentang
Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
sengketa ini ; ----
- 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor :
47/G/2013/PTUN-PTK, tanggal 5 Maret 2014 ;

- 3 Berkas perkara Nomor : 47/G/2013/PTUN-PTK, tanggal 5 Maret
2014 yang diajukan banding dan surat surat lainnya yang berkaitan
dengan sengketa ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenai duduknya perkara
seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 47/
G/2013/PTUN-PTK, tanggal 5 Maret 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima eksepsi Tegugat tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi
Abosolut) ;

DALAM POKOK PERKARA : -----

Hal 3 dari 16 hal Put.No.202/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijk verklaard) ;

- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 3.352.500.- (tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 47/G/2013/PTUN-PTK, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi 1/Terbanding II, Tergugat II Intervensi 2/Terbanding III dan tanpa dihadiri oleh Tergugat /Terbanding I atau kuasa hukumnya ; -----

Bahwa dengan ketidakhadiran pihak Tergugat/Terbanding I, Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah memberitahukan isi putusan tersebut sesuai dengan Surat Pemberitahuan Putusan tanggal 5 Maret 2014;

Bahwa atas putusan in litis, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 18 Maret 2014 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 47/G/2013/PTUN-PTK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dan ditandatangani oleh SAMSIL, SH (Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding), permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding I, Tergugat II Intervensi 1/Terbanding II dan Tergugat II Intervensi 2/Terbanding III, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 18 Maret 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 14 Juni 2014, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding I, Tergugat II Intervensi 1/Terbanding II dan Tergugat II Intervensi 2/Terbanding III masing-masing sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 17 Juni 2014, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan putusan sebagai berikut : -----

- Menerima Permohonan Banding dari Pemohon tersebut ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, Dalam perkara No. 47/G/2013/PTUN-PTK, tanggal 5 Maret 2014 ; -----

Dengan mengadili sendiri :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I-Terbanding I seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1 Mengabulkan gugatan Penggugat-Pembanding seluruhnya ;

2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan berupa :

- a Sertifikat Hak Milik Nomor 4666/Sungai Ambawang Kuala, tanggal 11 November 2008, Surat Ukur Nomor : 3098/AMB.KUAL/2008 tanggal 13 September 2008 dengan NIB 04040, luas 14172 m2, atas nama Ewaldus, MS, A.Ma, Pd (Tergugat II Intervensi 1-Terbanding II) ; -----

Hal 5 dari 16 hal Put.No.202/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Sertifikat Hak Milik Nomor 4667/Sungai Ambawang Kuala, tanggal 11 November 2008, Surat Ukur Nomor 3099/AMB.KUALA/2008 tanggal 13 November 2008 dengan NIB 04041, luas 15271 m2 atas nama Gandut bin Bugis (Tergugat II Intervensi 2-Terbanding III) ; -----

3 Memerintahkan kepada Tergugat I-Terbanding I untuk mencabut :

a Sertifikat Hak Milik Nomor 4666/Sungai Ambawang Kuala, tanggal 11 November 2008, Surat Ukur Nomor : 3098/AMB.KUAL/2008 tanggal 13 September 2008 dengan NIB 04040, luas 14172 m2, atas nama Ewaldus, MS, A.Ma, Pd (Tergugat II Intervensi 1-Terbanding II); -----

b Sertifikat Hak Milik Nomor 4667/Sungai Ambawang Kuala, tanggal 11 November 2008, Surat Ukur Nomor 3099/AMB.KUALA/2008 tanggal 13 November 2008 dengan NIB 04041, luas 15271 m2 atas nama Gandut bin Bugis (Tergugat II Intervensi 2-Terbanding III) ; -----

4 Menghukum Tergugat I-Terbanding I, Tergugat II Intervensi 1-Terbanding II dan Tergugat II Intervensi 2-Terbanding III untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Bahwa atas Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut di atas, baik pihak Tergugat/Terbanding I, Tergugat II Intervensi 1/Terbanding II dan Tergugat II Intervensi 2/Terbanding III hingga berkas perkara banding ini dikirimkan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak mengajukan Kontra Memori

Banding ; -----

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 5 Mei 2014, namun para pihak tidak menggunakan kesempatan yang diberikan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 47/G/2013/PTUN-PTK diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Maret 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat II Intervensi 1/Terbanding II, Tergugat II Intervensi 2/Terbanding III dan tanpa dihadiri oleh Tergugat/Terbanding I atau kuasa hukumnya ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 47/G/2013/PTUN-PTK, tanggal 5 Maret 2014 tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding I pada tanggal 5 Maret 2014 ; ---

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 47/G/2014/PTUN-PTK, tanggal 18 Maret 2014, sedangkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Maret 2014, maka permohonan banding tersebut secara formal masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan formal yang ditentukan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1)

Hal 7 dari 16 hal Put.No.202/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Juni 2014 dan telah diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal itu juga ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding in litis baik Tergugat/Terbanding I, Tergugat II Intervensi 1/Terbanding II dan Tergugat II Intervensi 2/Terbanding III tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selanjutnya disebut (Majelis Hakim Tingkat Banding) memeriksa dan meneliti secara seksama perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 47/G/2013/PTUN-PTK, tanggal 5 Maret 2014 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan dan alat-alat bukti dari para pihak yang bersengketa, Memori Banding Penggugat/Pembanding serta semua surat-surat yang termuat dalam berkas in litis, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang mempertimbangkan dalam Putusan dengan dengan alasan pertimbangan hukum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding I dalam Jawaban terhadap Gugatan Penggugat/Pembanding telah mengajukan Eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang Eksepsi yakni :

- Penggugat tidak punya kepentingan mengajukan gugatan ; -----
- Gugatan Penggugat/Pembanding telah lewat waktu mengajukan gugatan berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
- Obyek sengketa bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara tetapi kewenangan Peradilan Umum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Terbanding I tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang mengadili objek sengketa aquo karena yang dipermasalahkan oleh Penggugat/Pembanding adalah sengketa kepemilikan atas tanah ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti yang di ajukan Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding I, Tergugat II Intervensi 1/Terbanding II dan Tergugat Intervensi 2/Terbanding III, pemeriksaan setempat pada tanggal 7 Januari 2014, di dapat fakta hukum bahwa di atas bidang tanah yang sama terdapat dua (2) bukti surat yang berbeda dan masing-masing pihak hanya mengakui bukti suratnya sendiri dan tidak mengakui alas hak milik dipihak lain ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun yang menjadi objek gugatan bukti T-I = T.Int. I-1 adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, namun untuk menentukan penilaian terhadap masalah

Hal 9 dari 16 hal Put.No.202/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan adalah menjadi kewenangan peradilan umum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang mengadili karena obyek sengketa karena yang dipermasalahkan Penggugat/Pembanding adalah masalah sengketa kepemilikan tanah ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena jelas Penggugat/Pembanding baik dalam posita gugatan maupun dalam Petitum gugatan memohon agar objek sengketa berupa : -----

a Sertifikat Hak Milik Nomor 4666/Sungai Ambawang Kuala, tanggal 13 Nopember 2008, Surat Ukur Nomor 3098/AMB.KUALA/2008 tanggal 13 September 2008 dengan NIB 04040, luas 14172 m2, atas nama Ewaldus, MS, A.Ma, Pd (vide bukti T.1 = T.II Int.1-1) ;

b Sertifikat Hak Milik Nomor : 4667/Sungai Ambawang Kuala, tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 3099/AMB. KUALA/2008 tanggal 13 September 2008 dengan NIB 04041, luas 15271 m2 atas nama Gandot bin Bugis (vide bukti T-2 = T.II. Int.2-1) dinyatakan batal ;

Tentang Objek Sengketa Telah Kadaluarsa : -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding baru mengetahui obyek sengketa tersebut pada tanggal 3 September 2013, sedangkan gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 9 September 2013, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih memenuhi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan pasal 55 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa objek sengketa T-1 = T.II.Int.I-1 atas nama Ewaldus. MS, A.Ma, Pd dan bukti T-2=T.II.Int.2-1 atas nama Gandot bin Bugis adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi unsur pasal 1 butir 9 yakni bersifat konkrit, individual, final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat/Pembanding, sehingga Penggugat/Pembanding merasa kepentingannya dirugikan juncto pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Bahwa karena objek sengketa telah memenuhi pasal 1 butir 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka sengketa tersebut adalah merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang pengujiannya merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk memeriksa dan mengadilinya, baik mengenai formal prosedural maupun mengenai material substansinya. Apakah diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding I telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ataukah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut Eksepsi Tergugat/Terbanding I harus di tolak seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding pada pokoknya memohon pembatalan objek sengketa berupa ;

Hal 11 dari 16 hal Put.No.202/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Sertifikat Hak Milik Nomor 4666/Sungai Ambawang Kuala, tanggal 13 Nopember 2008, Surat Ukur Nomor 3098/AMB.KUALA/2008 tanggal 13 September 2008 dengan NIB 04040, luas 14172m2, atas nama Ewaldus, MS,A.Ma,Pd (Tergugat II Intervensi-1 /Terbanding II) ;

- 2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 4667/Sungai Ambawang Kuala, tanggal 13 Nopember 2008, Surat Ukur Nomor : 3099/AMB.KUALA/2008 tanggal 13 September 2008 dengan NIB 04041, luas 15271 m2 atas nama Gandot Bin Bugis (Tergugat II Intervensi 2/ Terbanding III) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 yakni Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Tanah Milik Penggugat/Pembanding tanggal 12 Juni 2013, Sertipikat Hak Milik Nomor : 691/Desa Sungai Ambawang Kuala tanggal Maret 1982, Surat Ukur Sementara Nomor : 88/1982, Persil Nomor 5 luas 19.040 M2 Tanggal 13 Januari 1982 (Vide Bukti P-2) bahwa adanya tumpang tindih Sertifikat Hak Milik T-1 = T.II.INT.II-1 atas nama Ewaldus.MS, A.Ma, Pd dan bukti T-2=T.II.INT.2-1 atas nama Gandot bin Bugis diatas tanah Sertifikat Hak Milik Penggugat/Pembanding (vide bukti P-2) dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 694/Desa Sungai Ambawang Kuala tanggal 15 Maret 1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 88/1982, Persil Nomor 4 tanggal 13 Januari 1982, Luas 19.040 M2 atas nama Pengugat/Pembanding (Vide P-3) ; -----

Menimbang, bahwa dalam surat pernyataan Tergugat II Intervensi 1/ Terbanding II menyatakan mendapat penyerahan tanah pada tanggal 12 Mei 2008, namun dalam surat pernyataannya Tergugat II Intervensi 1/ Terbanding II mendapat penyerahan tanah dari Gandot Bin Bugis (vide bukti T-10) sedangkan dalam surat pernyataan Tergugat II Intervensi 1/Terbanding II tanggal 12 Mei 2008 dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat II Intervensi 1/Terbanding II mendapat penyerahan tanah sejak tahun 1986 (vide bukti T- 6). Dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terdapat ketidak sesuaian data yuridis yang menjadi dasar terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 4666/Sungai Ambawang Kuala (Vide Bukti T-1 = T. II INT.1-1), sehingga prosedur penerbitan obyek sengketa bukti T-1=T.II INT.1-1 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa dalam surat pernyataan Tergugat II Intervensi 2/Terbanding III tanggal 12 Mei 2008 (vide bukti T-7) dinyatakan bahwa Tergugat II Intervensi 2/Terbanding III memperoleh tanah tersebut berdasarkan hibah dari orangtuanya sejak Tahun 1972, namun dalam permohonan Tergugat II Intervensi 2/Terbanding III dalam riwayat penguasaan/kepemilikan tanah Tergugat II Intervensi 2/Terbanding III menyatakan tanah tersebut diperolehnya dari penyerahan secara adat dari orang tuanya sejak Tahun 1964, luas tanah 10.696 M2. Selanjutnya dari luas tanah 10.696 M2 Tergugat/Terbanding I telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 4666/Sungai Ambawang Kuala dengan luas tanah 14172 M2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 4667/Sungai Ambawang Kuala dengan luas tanah 15271 M2. Oleh karena itu ada ketidak sesuaian data yuridis yang menjadi dasar terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 4667/Sungai Ambawang Kuala, sehingga prosedur penerbitan obyek sengketa bukti T-II=bukti T.II INT II-2 melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, disamping itu pada poin B Tergugat/Terbanding I menyatakan yang mengajukan permohonan Tergugat II Intevensi 2/Terbanding III, namun Sertipikat Hak Milik Nomor : 4667/Sungai Ambawang Kuala terbit atas nama Tergugat II Intervensi 1/Terbanding II bukan atas nama Tergugat II Intervensi 2/Terbanding III ; -----

Menimbang, bahwa penerbitan bukti T-1 = T. II INT.1-1 atas nama Ewaldus, MS, A. M a, Pd dan bukti T- II. INT II-2 atas nama Gandot Bin Bugis,

Hal 13 dari 16 hal Put.No.202/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melanggar ketentuan pasal 12 ayat (1) dan pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah karena diatas sebagian tanah bukti T-I = T. II INT.1-1 dan T- II. INT II-2 (obyek sengketa) sebelumnya telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 691 sekarang Sertipikat Hak Milik Nomor 6257/Sungai Ambawang Kuala, Surat Ukur Sementara Nomor 88/1982, Persil Nomor 5 Tahun 1982, luas tanah 19040 M2 bukti P-3 atas nama Penggugat/Pembanding. Dengan demikian penerbitan obyek sengketa T-1 = T-II.INT.1-1 dan T-II.INT-2 telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 18 ayat 3 dan telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa secara hukum Sertifikat Hak Milik bukti P-2 dan Sertifikat Hak Milik bukti P-3 masing-masing atas nama Penggugat/Pembanding yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding I merupakan bukti yang terkuat dan terpenuh sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) jo. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24/1997) ;

Menimbang, bahwa dasar penguasaan tanah oleh Penggugat/ Pembanding adalah bahwa pada tahun 1990 Penggugat/Pembanding membeli tanah dari Sohor Gadong sebagai pihak penjual atas sebidang tanah milik dengan luas 19.040 M2 sesuai bukti P-8 Akta Jual Beli Nomor 394/97/SA/1990 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam dalil gugatannya menyatakan tidak pernah menjual dengan cara apapun termasuk mengalihkan hak atas tanah objek sengketa baik sebahagian ataupun seluruhnya kepada pihak lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, dengan demikian petitum Memori Banding tentang keberatan Penggugat/Pembanding dapat diterima, maka gugatan Penggugat/ Pembanding harus dikabulkan untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding dikabulkan untuk seluruhnya, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 47/G/2013/PTUN-PTK yang menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima, harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/Pembanding dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat/Terbanding I, Tergugat II Intervensi -1/Terbanding II dan Tergugat II Intervensi -2/Terbanding III sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan in litis ; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Hal 15 dari 16 hal Put.No.202/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 47/
G/2013/PTUN-PTK, tanggal 5 Maret 2014 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding I seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal :
 - a Sertifikat Hak Milik Nomor 4666/Sungai Ambawang Kuala, tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 3098/AMB.KUAL/2008 tanggal 13 September 2008 dengan NIB 04040, luas 14172 m2, atas nama Ewaldus, MS, A.Ma, Pd ; -----
 - b Sertifikat Hak Milik Nomor 4667/Sungai Ambawang Kuala, tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 3099/AMB.KUALA/2008 tanggal 13 November 2008 dengan NIB 04041, luas 15271 m2 atas nama Gandot bin Bugis ; -----
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding I untuk mencabut : -----
 - a Sertifikat Hak Milik Nomor : 4666/Sungai Ambawang Kuala, tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 3098/AMB.KUAL/2008 tanggal 13 September 2008 dengan NIB 04040, luas 14172 m2, atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ewaldus, MS. A.Ma,
Pd ; -----

b Sertifikat Hak Milik Nomor 4667/Sungai Ambawang Kuala, tanggal
13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 3099/AMB.KUALA/2008
tanggal 13 September 2008 dengan NIB 04041, luas 15271 m2 atas
nama Gandot bin Bugis ;

4 Menghukum Tergugat/Terbanding I, Tergugat II Intervensi 1/
Terbanding II, Tergugat II Intervensi 2/Terbanding III untuk
membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan
yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 (dua ratus
lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jum'at, tanggal 26 September
2014, yang terdiri dari : NURNAENI MANURUNG, SH.,M.Hum selaku Ketua
Majelis Hakim, DIDIK ANDY PRASTOWO, SH.,MH dan H. ISWAN HERWIN,
SH.,MH. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam
sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 07 Oktober
2014, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota
serta dibantu oleh RINI HARYANTI, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa
maupun kuasa hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Hal 17 dari 16 hal Put.No.202/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DIDIK ANDY PRASTOWO, SH., MH. NURNAENI MANURUNG, SH., M.Hum

H. ISWAN HERWIN, SH., MH

PANITERA PENGANTI,

RINI HARYANTI, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	: Rp 38.000,-
2. Redaksi	: Rp 5.000,-
3. Materai	: Rp 6.000,-
4. Leges	: Rp 5.000,-
5. Biaya proses banding	: <u>Rp 196.000,-</u>
Jumlah	: Rp 250.000,-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.